

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 012/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk kelancaran pembayaran gaji/tunjangan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang dipandang cakap dan mampu meaksankan tugas tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini menunjuk dan menetapkan Staf Pelaksana sebagai Petugas PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2010